

**PEMBERIAN PINJAMAN UANG BERBASIS *FINANCIAL*
TECHNOLOGY BERDASARKAN PERATURAN OJK
NO. 77 TAHUN 2016 TENTANG LAYANAN
PINJAM MEMINJAM BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Lancang Kuning Pekanbaru



Disusun Oleh :

**NAMA : EKO PRASTYO
NIM : 2074201009**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
2024**

PANTUN PEMBUKA

**Biru Laut Seperti Kolam
Ikan Paus Pandai Menyelam
Dari Lubuk Hati Yang Paling Dalam
Saya Buka Hasil Skripsi Dengan Salam
(Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh)**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANCANG KUNING



TANDA PERSETUJUAN :

NAMA : EKO PRASTYO
NPM : 2074201009
JUDUL SKRIPSI : PEMBERIAN PINJAMAN UANG BERBASIS
FINANCIAL TECHNOLOGY BERDASARKAN
PERATURAN OJK NO. 77 TAHUN 2016 TENTANG
LAYANAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS
TEKNOLOGI INFORMASI

DITERIMA DAN DISETUJUI UNTUK
DIPERTAHANKAN DALAM UJIAN SKRIPSI

Dosen Pembimbing I

Dr. H. Iriansyah, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing II

Miftahul Haq, S.H., M.Kn



Mengetahui
Dekan

Dr. Fahmi, S.H., M.H



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

**DITERIMA OLEH TIM UJIAN SKRIPSI
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LANCANG KUNING UNTUK
DIUJI DAN DIPERTAHANKAN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM**

NAMA : EKO PRASTYO
NPM : 2074201009
FAKULTAS/PROG. STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : PEMBERIAN PINJAMAN UANG BERBASIS
FINANCIAL TECHNOLOGY BERDASARKAN
PERATURAN OJK NOMOR 77 TAHUN 2016
TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM
BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.
TANGGAL LULUS : 02 JULI 2024

PANITIA

KETUA

Dr. H. IRIANSYAH, S.H., M.H.

SEKRETARIS

DEDY FELANDRY, S.H., LL.M.

ANGGOTA

MIFTAHUL HAQ, S.H., M.Kn.



UNIVERSITAS LANCANG KUNING

FAKULTAS HUKUM

Status Terakreditasi A : BAN-PT No. 920/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2023
Jl. Yos Sudarso KM. 8 Rumbai Telp. 0812 8390 3955
Website: <https://fh.unilak.ac.id>, email: hukum@fhunilak.ac.id
PEKANBARU

Perihal : Cara Penilaian

NAMA : EKO PRASTYO
NPM : 2074201009
FAK/PROG.STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

NO	ANGKA PRESTASI KOMPONEN 10 S/D 100	BOBOT
1		5
2		5
3		5
4		4
5		3
Jumlah		22

■ Nilai Prestasi Kumulatif Akhir Sbb :

$$(N1 \times 5) + (N2 \times 5) + (N4 \times 4) + (N5 \times 3)$$

22

Nilai Prestasi Akhir Adalah Sbb :

- 81 : A
- 70 - 79,99 : B
- 60 - 69,99 : C
- 50 - 59,99 : D

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **EKO PRASTYO**
N P M : **2074201009**
Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang saya tulis ini dengan judul, **“PEMBERIAN PINJAMAN UANG BERBASIS FINANCIAL TECHNOLOGY BERDASARKAN PERATURAN OJK NO. 77 TAHUN 2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI”**. Adalah benar karya asli saya sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Adapun pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan akademis yang bersamaan dengan tulisan ini, sepanjang sumber dan atau penyebutannya jelas, lebih merupakan data dan atau fakta pendukung atas Skripsi ini.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Skripsi saya adalah hasil plagiat atau karya orang lain maka saya bersedia menerima sanksi akademis atas perbuatan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pekanbaru, Mei 2024



EKO PRASTYO
2074201009

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah beserta rasa syukur penulis ucapkan yang sedalam-dalamnya kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pemberian Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology Berdasarkan Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi”**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan ribuan terimakasih yang tak terhingga kepada orang tua yang sudah membesarkan dan menyiapkan langkah penulis, yakni Ayahanda Ahmad B dan Ibunda Nurhayati, yang selalu memperjuangkan serta mendoakan pendidikan penulis demi tercapainya cita-cita penulis, sehingga menjadi insan yang bermanfaat bagi agama, Nusa dan bangsa.

penulis juga mengucapkan ribuan terimakasih yang tak terhingga kepada seluruh keluarga besar penulis terkhusus kepada abang saya Jusman, dan kakak saya Rilly Siska yang telah memberikan semangat, serta doa nya kepada penulis yang tiada putusnya sampai hari ini. Dan dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Junaidi, S.S., M.Hum, selaku Rektor Universitas Lancang Kuning

2. Bapak Dr. Fahmi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
3. Bapak Muhammad Azani, S. Th.I., M.S.I, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
4. Ibu Yetti, S.H., M.Hum., Ph. D, selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
5. Bapak Irfansyah, S.Pi., S.H., M.H, selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning
6. Bapak Dr. H. Iriansyah, S.H.,M.H. selaku pembimbing I dalam penyelesaian skripsi ini
7. Bapak Miftahul Haq, S.H., M.Kn selaku pembimbing II dalam penyelesaian skripsi ini
8. Dan para Dosen Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning beserta jajaran Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan, untuk itu penulis membuka peluang kepada teman-teman yang ingin memberikan masukannya,penulis akan senantiasa menerima segala saran-saran dan kritik yang membangun agar kelemahan dan kekurangan yang penulis hadirkan dalam skripsi ini dapat direvisi

Pekanbaru, 19 Oktober 2024

EKO PRASTYO
2074201009

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
PANTUN PEMBUKA.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Kerangka Teori.....	13
E. Metode Penelitian.....	18
 BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Fintech (Financial Technology)</i>	21
B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Pinjam meminjam Berdasarkan <i>Fintech (Financial Technology)</i>	29
C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	43
 BAB III PEMBAHASAN	
A. Perlindungan hukum Debitur dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis <i>Fintech Technology</i> berdasarkan Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016	59
B. Hambatan dalam pelaksanaan pemberian kredit berbasis <i>Financial Technology</i>	65
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PANTUN PENUTUP

ABSTRAK

Mekanisme pelayanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi pada perusahaan berbasis Financial Technology (Fintech) hampir sama dengan mekanisme perjanjian pinjam meminjam uang yang diatur dalam KUHPdata. Letak perbedaannya selain pada keikutsertaan pihak ketiga (penyelenggara), proses pembuatan perjanjian melalui media internet. Ketentuan mengenai mekanisme pemberi pinjaman dan penerima pinjaman diatur juga dalam Peraturan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi. 2. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam pinjam meminjam berbasis teknologi informasi pada perusahaan Financial Technology (Fintech) adalah untuk mengawasi kegiatan perbankan oleh perusahaan-perusahaan Fintech di bawah naungan OJK. Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap Fintech di Indonesia maka OJK mengeluarkan Peraturan OJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di sektor jasa keuangan sebagai ketentuan yang memayungi pengawasan dan pengaturan industri Fintech. Aturan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna layanan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelayanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi pada perusahaan berbasis Financial Technology (Fintech), serta untuk mengetahui bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam penerapan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi pada perusahaan Financial Technology (Fintech) dengan menggunakan metode penelitian normatif.

Kata Kunci: *Pinjam-Meminjam, Financial Technology, OJK.*

ABSTRACT

The information technology-based lending and borrowing service mechanism for Financial Technology (Fintech) based companies is almost the same as the money lending and borrowing agreement mechanism regulated in the Civil Code. The difference is apart from the participation of a third party (organizer), the process of making an agreement via the internet. Provisions regarding mechanisms for lenders and loan recipients are also regulated in Regulation Number 77/POJK.01/2016 concerning Technology-Based Money Lending and Borrowing Services. 2. The role of the Financial Services Authority in information technology-based lending and borrowing to Financial Technology (Fintech) companies is to supervise banking activities by Fintech companies under the auspices of the OJK. In order to supervise Fintech in Indonesia, the OJK issued OJK Regulation no. 13/POJK.02/2018 concerning Digital Financial Innovation in the financial services sector as an umbrella provision for supervision and regulation of the Fintech industry. This rule is intended to provide legal protection for service users. The aim of this research is to find out how information technology-based lending and borrowing services are implemented in Financial Technology (Fintech) based companies, as well as to find out what the role of the Financial Services Authority is in implementing information technology based lending and borrowing services in Financial Technology (Fintech) companies. using normative research methods.

Keywords: Lending and Borrowing, Financial Technology, OJK.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi telah mengubah wajah perekonomian global, maupun nasional, khususnya pada sektor ekonomi yang mencakup industri dan perdagangan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4 atau lebih populer dengan istilah Industrial Revolution 4.0 yang menjadi atensi publik global maupun nasional, utamanya para pelaku usaha dalam memanfaatkan adanya Revolusi Industri 4.0, serta bagaimana menghadapi tantangan ke depan dalam membangun perekonomian suatu negara demi kelangsungan hidup generasi kini dan mendatang.¹

Dampak Revolusi Industri 4.0, yakni adanya perubahan yang cepat pada bidang ekonomi, seperti peralihan kegiatan ekonomi agraris ke ekonomi industri yang menggunakan mesin dalam mengolah bahan mentah menjadi siap pakai, sampai pada akhirnya tiba di era digitalisasi dewasa ini telah mengubah cara kerja dan cara pandang manusia untuk mengikuti perkembangan zaman yang bersifat dinamis.²

Begitupun dengan Indonesia dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 yang dengan masifnya melakukan proses pembangunan infrastruktur, guna

¹ Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016), Hlm, 54.

² Istiqamah, *Analisis Pinjaman Online Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), Hlm, 98.

menunjang kesiapan dan kematangan dalam menghadapi Revolusi Industri. Hal ini ditandai dengan maraknya platform ekonomi digital yang berkembang pada dunia usaha di Indonesia, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Seiring perkembangan waktu, teknologi sudah menjadi alat yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat hal tersebut terbukti dari temuan APJII yaitu sebuah Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet yang terletak di Indonesia, untuk masa waktu 2019 – 2020 dengan jumlah pengguna internet sebesar 196,7 juta pengguna, yang melonjak sekitar 8,9% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2018. Dengan berkembangnya teknologi memberikan dampak bagi perekonomian nasional hal itu juga berdampak pada mudahnya akses masyarakat dalam melakukan kegiatan bisnis terutama lalu lintas pembayaran yaitu adanya *Financial Technology (fintech)*. Menurut Hidayat dkk memberifikan definisi dari *fintech* yaitu :

“Fintech is the implementation and utilization of technology to improve banking and financial services carried out by startup companies using the latest software, internet, communication, and utilization technology.”

Model keuangan *Fintech* pertama kali diluncurkan melalui Zopa pada lembaga keuangan di Inggris dengan melakukan kegiatan usahanya dalam bidang jasa peminjaman uang. Dilanjutkan oleh pendiri model keuangan bitcoin yakni oleh Satoshi Nakamoto di tahun 2008³. Lembaga Internasional yakni NDRC atau sering dikenal (*The National Digital Research*) memberitakan suatu layanan *Financial Technology* semacam ide inovasi yang mencakupi bidang finansial juga

semacam terobosan dalam pelayanan pada institusi keuangan non-bank dengan memanfaatkan teknologi untuk peminjaman.

Hal itu dapat dilihat dari produk-produknya yang tidak melulu hanya investasi dalam hal pemberian pinjaman saja, tetapi memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi di masyarakat misalnya terhadap pemenuhan modalmodal usaha mikro kecil menengah (UMKM), pelaku usaha seperti counter, warung, biaya sekolah atau sebagai alat pembayaran lainnya.

Hal itu dapat dilihat dari produk-produknya yang tidak melulu hanya investasi dalam hal pemberian pinjaman saja, tetapi memberikan jawaban atas permasalahan yang terjadi di masyarakat misalnya terhadap pemenuhan modalmodal usaha mikro kecil menengah (UMKM), pelaku usaha seperti counter, warung, biaya sekolah atau sebagai alat pembayaran lainnya.

Secara historis keberadaan penanaman modal asing di Indonesia bukan merupakan fenomena yang baru, mengingat modal asing sudah hadir di Indonesia sejak zaman kolonial dahulu. Namun tentunya kehadiran penanaman modal asing pada masa kolonial berbeda dengan masa setelah kemerdekaan, karena tujuan dari penanaman modal asing di masa kolonial tentu didedikasikan untuk kepentingan pihak penjajah dan bukan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.¹ Penanaman modal asing pada saat ini diwujudkan untuk kesejahteraan dan kemajuan negara dan bangsa Indonesia.

Sebagai negara yang sedang dalam masa pertumbuhan, Indonesia memerlukan penanaman modal asing sebagai usaha yang tepat untuk meningkatkan perekonomian Indonesia ke segala lini daerah, mengingat topografi

Indonesia yang luas serta perekonomian nasional Indonesia yang didasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Untuk menjangkau seluruh bagian lapisan masyarakat secara finansial, dibutuhkan pembiayaan, salah satunya dalam bentuk pinjaman. Modernisasi yang telah meningkatkan peradaban manusia dari awal kemunculan hingga saat ini dan masa mendatang salah satunya merupakan teknologi. Ekonomi pun tak luput dari aspek modernisasi teknologi. Dengan memaksimalkan teknologi, membuat inovasi pinjam meminjam yang lebih efektif dan efisien, yaitu berupa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi / *Peer to Peer Lending*. Masuknya teknologi dalam pinjam meminjam merupakan bagian dari disrupsi inovasi yang memiliki arti fenomena dimana suatu produk atau layanan yang berinovasi dengan berbasis teknologi atau aplikasi yang berupa kemudahan untuk mengakses dan biaya yang lebih murah, serta berkembang tanpa henti menghadapi petahana atau incumbent yang dalam hal ini merupakan pemain lama yang telah ada sebelumnya.² Hasil dari disruptif inovasi dalam pinjam meminjam menjadikannya berbasis teknologi informasi.³

Bank yang menjadi ikon dalam masyarakat memiliki beberapa kelemahan yaitu tidak melulu dapat mengakomodir kebutuhan-kebutuhan dalam memenuhi kepentingannya. Hal ini dikarenakan ketidakmerataan geografis di beberapa wilayah Indonesia. Tidak hanya itu bank sendiri didalam memberikan pinjaman dikenal adanya prinsip 5'C serta proses yang panjang. Akan hal itu, inovasi

³ Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, "*Praktik Finansial Teknologi Illegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019, Halaman 380.

teknologi berupa *fintech Peer to Peer Lending* memberikan jawaban kepada masyarakat dari berbagai daerah untuk menjadikannya sebagai lembaga alternatif pembiayaan yang berbentuk teknologi informasi.

Pengertian *fintech Peer to Peer Lending* atau sering dikenal layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi telah tertulis didalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyatakan bahwa :

“ Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.”

Sedangkan pengertian lain dari *fintech Peer to Peer Lending* ialah sistem yang telah dirancang sebelumnya seperti marketplace sebagai titik perjumpaan antara si pemilik uang lebih (kreditur) dengan orang yang membutuhkan uang 4 Universitas Kristen Indonesia (debitur) berbasis teknologi informasi. ⁴

Didalam menjalankan kegiatan usaha diperlukan perananan penyelenggara agar menjamin keberlangsunganya hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 menyatakan bahwa :

“ Penyelenggara menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi

⁴ Nofie Iman, *“Financial Technology Dan Lembaga Keuangan”*, Makalah, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016, hlm. 6-7.

Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak Pemberi Pinjaman. ”

Tidak hanya itu penyelenggara bersifat seperti ‘penghubung’ agar bisa memperhadapkan antara pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*) dalam suatu platform. Adapun tugas dari si penyelenggara ialah untuk dapat menyeleksi, menganalisis profil pemberi pinjaman ataupun penerima pinjaman supaya memperlancar kegiatan usahanya. Hal tersebut memberikan reaksi yang positif bagi masyarakat karena dengan adanya *fintech Peer to Peer Lending* yaitu bisa mendapatkan pinjaman hanya dengan aplikasi atau website secara praktis dan tidak perlu lagi mengantri lama untuk mendapatkannya. Tidak hanya itu masyarakat dapat memberikan pinjaman dengan kontraprestasi suatu keuntungan. Penggunaannya terdapat dalam aplikasi atau website penyelenggara dengan syarat yang begitu mudah yakni berkewarganegaraan Indonesia atau berbadan hukum asing/lokal, memiliki KTP, NPWP, SIUP, TDP dan berumur 21 tahun.⁵

(Ahyani, 2011) Perjanjian yang digunakan pada *fintech Peer to Peer Lending* tetap mengacu pada aturan Pasal 1313 KUHPdata yaitu :

“ Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. ”

Akan tetapi dikarenakan pendaftaran dan registrasi maka perjanjian tersebut dilakukan dengan kontrak elektronik. Menurut pasal 1 angka 17 UU ITE menyatakan bahwa :

⁵ Muhammad Yusuf, “*Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology*”, Skripsi, (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), hlm. 11

“ *Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.* ”

Sesuai pengertian ini, hubungan antara para pihak tidak lagi bersifat secara langsung (face to face) atau secara tatap muka, melainkan hanya terjalin melalui sistem elektronik. Penjelasan Umum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016, menjelaskan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara online dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal.

Konsekuensi hukum akibat perkembangan *Fintech* tidak hanya terjadi di antara lembaga Perbankan dengan perusahaan *Fintech*, melainkan juga dengan Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal perlunya pembentukan peraturan perundangan yang mengatur tentang *Fintech*. Kenyataannya, *Fintech* lebih dahulu ada dan berkembang dalam masyarakat, dalam arti kata kehadiran *Fintech* mendahului kehadiran peraturan perundang-undangan. *Fintech* sebagai salah satu cara atau model dalam dunia bisnis, dengan sendirinya aspek hukum bisnis yang juga disebut hukum ekonomi terkait pula di dalamnya.

CF. G. Sunaryati Hartono,⁵ mengemukakan dalam suatu negara agraris, Hukum Tanah, Hukum Keluarga dan Hukum Waris sangat penting, sedangkan bagi negara industri, Hukum Kekayaan, Hukum Kontrak, Hukum Perusahaan, Hukum Perbankan dan Hukum Perburuhan sangat penting di samping Hukum Tanah, Hukum Laut, Hukum Pertambangan. Akan tetapi dengan berkembangnya masyarakat industri menjadi masyarakat *postindustri*, maka bidang-bidang hukum

ini ditambah pula dengan serentetan hukum yang mengatur pertukaran jasa dan layanan seperti Hukum Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal Asing, Hukum Angkasa, Hukum Telekomunikasi, Hukum Lingkungan. Hukum Telekomunikasi yang dimaksudkan sebagai hukum mengatur bagian dari teknologi informasi di Indonesia, sudah terwujud ke dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui sebagaimana di dalam Penjelasan Umumnya, bahwa saat ini telah lahir rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Hukum siber atau *Cyber Law*, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan penjelasan umum tersebut, pengaturan lebih lanjut tertuang ke dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.⁶

Permasalahan ketika kemajuan teknologi lebih cepat daripada pengaturannya yang di Indonesia terutama diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, juga disentil oleh Imam Kabul, yang menyatakan secara tak terelakkan pembangunan sistem hukum kemudian lebih berorientasi kepada kebutuhan masyarakat (*based on social needs*). Hukum berkembang seiring

⁶ Restu Septiana Berlian dan Aris Munandar, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Shopee Paylater Menurut Hukum Kontrak*”, Jurnal Private Law, Vol. 2, No. 2 (2022): hlm. 2.

dengan perkembangan zaman dan karenanya pembangunan hukum itu haruslah bersifat terus menerus.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independent yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dengan tujuan untuk menjamin kegiatan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan para pengguna jasa keuangan. Oleh karenanya OJK telah mengeluarkan beberapa peraturan terkait *Fintech* diantaranya yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi. Dengan adanya Peraturan OJK Nomor 77 tersebut mewajibkan bagi penyelenggara untuk mengajukan pendaftaran dan perijinan kepada OJK.6 Otoritas Jasa Keuangan juga telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Berdasarkan data OJK hingga November 2017 yang lalu, OJK mencatat dana *fintech Peer to Peer Lending* (P2P lending) mencapai Rp. 1,9 triliun atau menunjukkan tren pertumbuhan 20% setiap bulannya. Hingga Januari 2018 telah terdaftar 33 perusahaan *fintech* P2P di OJK, termasuk *fintech* syariah, serta terdapat 119 perusahaan yang masuk dalam daftar tunggu (pipeline). Sedangkan

jumlah peminjam di perusahaan *fintech* hingga Januari 2018 mencapai 260.000 orang dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 2,56 triliun.⁷ Kini, berdasarkan data dari OJK yang dimuat di laman website Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa perusahaan penyelenggara *fintech* di Negara Republik Indonesia yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per April 2020 adalah berjumlah 127 perusahaan, dan dari 127 perusahaan yang terdaftar hanya ada 25 yang memiliki izin usaha *Peer to Peer Lending* dari OJK. Salah satu perusahaan yang terdaftar dan berizin adalah PT Pohon Dana Indonesia dengan nama Platform yaitu Pohon Dana.

Prakteknya tidak selamanya kontrak elektronik kredit pintar menguntungkan, resiko sering muncul dalam bentuk penyelewengan penyelewengan yang cenderung tidak hanya dilakukan oleh pihak yang berhak menuntut prestasi dinamakan pihak yang berpiutang atau kreditur tapi juga pada pihak yang wajib memenuhi prestasi dinamakan pihak berhutang atau debitur.⁷

Secara umum perjanjian/kontrak elektronik tersebut telah memenuhi syarat sah kontrak seperti pada Pasal 1320 KUHPdata maupun Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik karena pada dasarnya kontak elektronik dibuat melalui media internet, sehingga para pihak tidak bertemu secara langsung atau bertatap muka saat pembuatan hingga penandatanganan kontrak. Berdasarkan hal inilah timbul beberapa permasalahan hukum mengenai keabsahan kontrak elektronik, khususnya penentuan kecakapan penentuan waktu kesepakatan yang sulit diidentifikasi dan suatu sebab yang halal.

⁷ Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno, “*Praktik Finansial Teknologi Illegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 3 (24 September 2019)

Berdasarkan kontrak konvensional, kesepakatan itu terjadi apabila para pihak saling bertemu dan menyatakan sepakat kemudian menandatangani kontrak yang telah disepakati. Para pihak dalam kontrak elektronik, tidak saling bertemu muka secara langsung, sehingga sulit untuk diidentifikasi kapan kesepakatan itu berlangsung.

Maka Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan sesuatu penelitian dengan judul : **PEMBERIAN PINJAMAN UANG BERBASIS *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERDASARKAN PERATURAN OJK NO. 77 TAHUN 2016 TENTANG LAYANAN PINJAM MEMINJAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis menetapkan perumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian pinjam meminjam berbasis *Financial Technology* ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum Debitur dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis *Fintech Technology* berdasarkan Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepastian hukum perjanjian pinjam meminjam uang secara online berdasarkan Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016;
2. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam uang secara online;
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online.

Manfaat teoritis :

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan khususnya bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam penyusunan peraturan lebih lanjut mengenai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau *Peer to Peer Lending*
2. Dapat bermanfaat bagi pengguna dan penyelenggara *Peer to Peer Lending* dalam rangka meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam menjalankan praktik *Peer to Peer Lending* dan menjadi masukan terhadap penyelenggara mengenai perlindungan hukum dalam platform *Peer to Peer Lending*
3. Sebagai informasi bagi masyarakat yang berkeinginan atau sedang berpartisipasi dalam kegiatan pinjam meminjam online melalui platform *Peer to Peer Lending*.

D. Tinjauan Pustaka

Di Indonesia, setiap orang memiliki kebebasan dalam melakukan perbuatan apapun selama perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang. Hal

ini tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu kebebasan yang diperoleh setiap orang ialah kebebasan dalam mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Di dalam kehidupan di masyarakat, setiap orang mengeluarkan pikiran mereka baik secara lisan maupun dengan tulisan dalam berbagai bentuk perbuatan. Di dalam hubungan keperdataan antara manusia dengan manusia lainnya, mengeluarkan pikiran atau pendapat baik secara lisan maupun tulisan seringkali diterapkan dalam sebuah perjanjian, yang mana para pihak masing-masing mengeluarkan pemikiran mereka guna membuat suatu kesepakatan yang baru atau sesuai dengan yang ada di dalam undang-undang guna mencapai tujuan bersama yaitu melaksanakan sesuatu.

Adapun beberapa teori-teori hukum yang digunakan untuk mendukung penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah keadaan yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan suatu aspek “seharusnya” dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Dalam hal ini undang-undang yang berisi aturan-aturan bersifat umum menjadi pedoman bagi individu untuk bertindak laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Dengan

adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan adanya kepastian hukum.

Kepastian hukum menurut Utrecht adalah adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. kepastian hukum merupakan suatu jaminan hukum yang berisi keadilan, menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum.

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam pelaksanaan pinjaman kredit melalui *fintech Peer to Peer Lending* ialah menekankan bahwa dalam pelaksanaannya dapat memberikan kedudukan yang sama antara subjek hukum yang terlibat (para pihak yang melakukan perjanjian kredit). Kepastian dalam melakukan suatu perbuatan hukum dimana ketika prestasi dilaksanakan atau saat salah satu pihak dirugikan maka sanksi dalam pelaksanaan pinjaman kredit tersebut harus dijalankan berdasarkan kesepakatan para pihak yang terlibat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Teori Perlindungan Konsumen

Teori Perlindungan Konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang atau jasa. Perlindungan perlu diberikan kepada konsumen sebab secara umum keberadaannya selalu berada pada kedudukan yang lemah.¹⁷ Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum

untuk memberi perlindungan kepada konsumen. apabila dihubungkan dengan pelaksanaan dalam pinjaman kredit melalui *fintech Peer to Peer Lending*, dimana terdapat suatu hubungan hukum antara penyelenggara, pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman sebagai konsumen.

Fintech Peer to Peer Lending merupakan layanan jasa keuangan nonbank yang bergerak memberikan dana cepat kepada penggunanya sebagai konsumen atas layanan jasa keuangannya tersebut. sehingga apabila dihubungkan dalam permasalahan tindakan penyebaran yang dilakukan penyelenggara, maka penerima pinjaman sebagai konsumen mempunyai hak untuk menuntut kerugian yang ditimbulkan dari tindakan penyelenggara tersebut berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang diterapkan. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undangundang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.

Terdapat beberapa faktor yang saling berkaitan dengan eratnya dan merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum, yaitu sebagai berikut :

- a. Hukum (undang-undang).

- b. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan
- e. Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada manusia di dalam pergaulan hidup

Pengertian perjanjian menurut Prof Subekti ialah suatu perbuatan hukum dimana seorang berjanji kepada seseorang atau dua orang lebih untuk melakukan sesuatu. Sedangkan menurut Prof. Dr. R. Wirjono prodjodikoro, Perjanjian merupakan suatu perhubungan mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Selain itu, pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum perdata berbunyi bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

4. Konsep Operasional

Konsep operasional berisikan batasan-batasan tentang terminology yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup penelitian. Berdasarkan judul penelitian diatas maka memberikan batasan-batasan istilah dari judul yang dimaksud untuk menghindari pemahaman dan penafsiran yang keliru dalam penelitian ini. Batasan-batasannya sebagai berikut :

Konsumen adalah orang atau objek hukum yang membelin produk atau jasa. Istilah ini pula mengacu pada menyewa barang atau jasa. Mereka adalah manusia atau objek ekonomi lainnya yang memakai barang atau jasa, kemudian, mereka tidak menjual kembali barang yang telah mereka beli. Mereka berarti pengguna akhir dalam rantai distribusi barang serta jasa.

Kredit adalah suatu layanan yang menjadi tanggung jawab pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak yang lain dengan menggunakan perjanjian tertulis maupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib untuk dibayar kembali dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai perjanjian.

Pinjam meminjam dalam pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula. Dalam hal uang yang merupakan sesuatu yang dipinjamkan, maka hubungan pinjam meminjam tersebut dapat dilakukan dengan kesepakatan antara peminjam (debitur) dan yang meminjamkan (kreditur) yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Kegiatan pinjam meminjam uang (kredit) adalah kegiatan yang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁴³ OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

E. Metode Penelitian

Dalam sebuah penulisan penelitian agar pemasalahan yang di bahas dapat teruang dengan baik maka di perlukan suatu metode penelitian yang berguna dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut⁸ :

1. Jenis dan sifat penelitian

Dilihat dari jenis penelitian ini adalah penelitian Normatif. yaitu menggambarkan peraturan perundangundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan praktik pinjam meminjam online melalui platform *Peer to Peer Lending* dikaitkan dengan

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 1

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas kegiatan di sektor jasa keuangan.

2. Populasi dan Responden

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Responden adalah pihak yang dapat menjadi subjek peneliti untuk mendapatkan data pada waktu melakukan penelitian di lapangan.⁹

3. Data dan sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

Data Primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti. Dalam penulisan ini penulis menggunakan teknik wawancara dan membagikan kusioner online dan kusioner langsung dalam memperoleh data

Data sekunder

Data pendukung dari data primer yang dikumpulkan dengan penelitian kepustakaan berupa buku-buku literature hukum, skripsi, jurnal, internet, dan peraturan perundang-undangan.

4. Alat pengumpul Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang dilengkapi pula oleh wawancara

⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 4 ed. (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 3

(*interview*) sebagai data primer. Sementara itu studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan landasan teoritis, pendapat-pendapat atau tulisan para ahli, serta informasi lainnya dengan cara membaca, mencatat, mengutip data dari buku-buku, peraturan perundang-undangan maupun literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan ini. Wawancara yang dilakukan ialah mewawancarai pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.¹⁰

5. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi bersifat khusus.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode yang digunakan untuk penarikan kesimpulan adalah Metode penalaran induktif merupakan suatu bentuk kesimpulan yang di tarik dari suatu argumen, pernyataan-pernyataan yang spesifik kemudian dengan penalaran yang logis digeneralisasikan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Revisi, Cet. 11 (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019)

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum perjanjian Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology (Fintech)* sah secara hukum karena memiliki landasan dalam KUH Perdata Pasal 1320 dan berkaitan dengan keabsahan bukti-bukti yang digunakan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE) Pasal 5 tentang informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik. Terkait mekanisme dari pelaksanaan perjanjian pinjaman dan pihak-pihak yang terlibat diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Perlindungan hukum terdiri atas perlindungan hukum preventif yaitu debitur harus memberikan suatu jaminan demi menjaga kepercayaan kreditur dan perlindungan hukum represif digunakan ketika terjadi wanprestasi berupa perlawanan hukum yang dilakukan oleh pihak debitur kepada kreditur dalam suatu perjanjian kredit.
2. Perlindungan terhadap nasabah/debitur dalam Perbankan khususnya Fenomena inovasi disruptif muncul karena disertai banyak faktor yang mendukung, dimana masyarakat zaman sekarang beralih menggunakan teknologi karena ada empat alasan yaitu : kepastian, kecepatan,

kenyamanan dan keamanan. Sehingga dari teknologi yang lebih berinovasi tersebut dapat mengganggu bisnis atau pelaku pasar, sehingga peningkatan pengawasan merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak terkait dalam hal ini BI dan OJK dalam mewujudkan sistem layanan keuangan yang memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi Indonesia.

B. Saran

1. Kepada pihak *fintech* dalam melaksanakan pinjam meminjam uang secara elektronik melalui sistem *Peer to Peer Lending* agar dapat meningkatkan dalam hal mitigasi resiko masing-masing platform *fintech* yang telah terdaftar di OJK, sehingga resiko yang timbul sebagai akibat perjanjian antara *fintech* dan peminjam dana dapat diminimalisir.
2. Kepada calon nasabah/debitur agar lebih berhati-hati dalam melihat mana platform yang dapat dipercaya dan tidak agar dikemudian hari tidak terjadi hal yang tidak di inginkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adwin Tista, (2018), *Penjaminan ganda dalam perspektif asas pemisahan horisontal hukum pertanahan Indonesia*, Cetakan pertama, Banjarbaru: Penakita Publisher.
- Gatot Supramono. 2011. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana.
- Khotibul Umam, 2010, *Hukum Lembaga Pembiayaan Hak dan Kewajiban Nasabah Pengguna Jasa Lembaga Keuangan*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum. Edisi I, Cetakan 7*. Jakarta: Kencana.
- Ridwan Khairandy (2013), "*Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*", Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press.
- Taryana Soenandar ("et. Al"). 2016. *Kompilasi Hukum Perikatan. Cet. II*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Yurizal. 2011. *Aspek Pidana dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Malang: Media Nusa Creative.
- Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, (Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016), Hlm, 54.
- Istiqamah, *Analisis Pinjaman Online Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019)
- Raden Ani Eko Wahyuni, Bambang Eko Turisno, "*Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019,
- Nofie Iman, "*Financial Technology Dan Lembaga Keuangan*", Makalah, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, 2016
- Muhammad Yusuf, "*Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Pada Layanan Pinjaman Uang Berbasis Financial Technology*", Skripsi, (Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019)

- Restu Septiana Berlian dan Aris Munandar, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Shopee Paylater Menurut Hukum Kontrak”*, Jurnal Private Law, Vol. 2, No. 2 (2022)
- Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno, *“Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis”*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 1, No. 3 (24 September 2019)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2021).
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Revisi, Cet. 11 (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019)
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 4 ed. (Jakarta: Kencana, 2021)
- Ernama, Budiharto, Hendro S., *“Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”*, *“Diponegoro Law Journal”*, Vol. 6, No.3, (2017),
- Departemen Perlindungan Konsumen OJK, (2017), *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech*, Jakarta: OJK, Cetakan ke-1
- Richardus Eko Indrajit. 2011. *Peranan Teknologi Informasi dan Internet*. Yogyakarta: Andi Offest
- Astrid Savitri. 2019. *Revolusi Industri 4.0 Mengubah Tantangan Menjadi Peluang di Era Disrupsi 4.0*. 4. Yogyakarta: Penerbit Genesis
- Mohammad Ramabayu Sutan Hassanudin Yusuf. 2019. *Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pinjaman Dana Financial Technology*. Surabaya: Universitas 17 Agustus Surabaya

Jurnal

- Sri Ahyani, *“Perlindungan hukum bagi kreditur melalui jaminan fidusia”*, *Jurnal Wawasan Hukum*, 2011, hlm. 311 , Vol. 24 No. 01 Februari 2011, 13 Juli 2020.
- Svetlana Saksonova and Iriana Kuzmina-Merlino, *“Fintech as Financial Innovation-The Possibilities and Problems of Implementation”*, *European Research Studies Journal Volume XX Issue 3A*. 2017. 13 Juli 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi keuangan digital disektor jasa keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.